

Sanksi Administrasi Akademik Mahasiswa Program Pasca Sarjana Unmul

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Direktur	Rektor	Prodi	Syarat/ perlengkapan	Waktu	Output
1.	Menyatakan mahasiswa yang bersangkutan mengundurkan diri						
2.	Mengusulkan pengenaan sanksi <i>drop out</i>						Rekomendasi tertulis kepada Rektor
3.	Memberi sanksi <i>drop out</i> kepada mahasiswa yang bersangkutan						
4.	Memberikan transkrip nilai untuk mata kuliah yang sudah ditempuh mahasiswa						transkrip nilai

Sanksi studi

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Penasehat akademik	Ketua Prodi	Direktur	Rektor	Syarat/ perlengkapan	Waktu	Output
1.	Memberi peringatan lisan							
2.	Memberi peringatan keras secara tertulis kepada mahasiswa seperti tersebut diatas							Surat peringatan
3.	Menyampaikan tembusan kepada ketua Prodi							
4.	Menyampaikan tembusan kepada Direktur							
5.	Mengusulkan kepada rektor sanksi <i>drop out</i> bila tiga kali berturut-turut mendapat prestasi belajar seperti di atas							Surat Rekomendasi tertulis
6.	Mengenakan sanksi <i>drop out</i>							
7.	Memberikan transkrip nilai mata kuliah yang sudah ditempuh							Transkrip

Mahasiswa pada akhir semester II tidak mampu mengumpulkan lebih dari 30 sks

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Penasehat Akademik	Ketua Prodi	Syarat/ perlengkapan	Waktu	Output
1.	Memberi laporan kepada Ketua Prodi					
2.	Membuat Surat Peringatan					Surat peringatan
3.	Memberikan surat peringatan tertulis kepada mahasiswa yang bersangkutan					Surat peringatan

Mahasiswa yang tidak menyelesaikan masa studi maksimum 8 semester untuk Magister dan 12 Semester untuk Doktor

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Wakil Direktur	Direktur	Prodi	Syarat/ perlengkapan	Waktu	Output
1.	Mengusulkan sanksi drop out kepada Direktur						Rekomendasi tertulis, Salinan KTM, Rekap Transkrip nilai
2.	Memberi sanksi drop out kepada mahasiswa yang bersangkutan						
3.	Memberikan transkrip nilai untuk mata kuliah yang sudah ditempuh mahasiswa						Transkrip nilai

Sanksi non akademik dalam Kode Etik Mahasiswa PPs Unmul

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Wakil Direktur	Pasca sarjana	Sidang Dewan KEM	Syarat/ perlengkapan	Waktu	Output
1.	Memberi tahu mahasiswa yang bersangkutan telah dituduh melakukan						Rekomendasi tertulis, Salinan KTM, Rekap Transkrip nilai
2.	Mahasiswa dipanggil untuk menyampaikan pembelaan di hadapan sidang Dewan Kode Etik						
3.	Memutuskan bahwa mahasiswa dinyatakan melanggar atau tidak melanggar KEM						
4.	Memberikan rehabilitasi				melanggar		Transkrip nilai
5.	Menjatuhkan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya						Sanksi